



# Lino Siap Datangi KPK

## ■ Tuding BPK Langgar Kode Etik

JAKARTA, TRIBUN - Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino masih bisa tersenyum. Dia terlihat santai usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kamis (28/1). Dalam pemeriksaan di Bareskrim, RJ Lino kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit *mobile crane*. Penyidik Mabes Polri telah menetapkan seorang tersangka, yaitu Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan dalam kasus ini.

Hari ini, Jumat (29/1) RJ Lino akan menjalani pemeriksaan di KPK, pasca gugatan praperadilannya kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di lembaga anti rasuah, Lino menjadi tersangka

” Tidak ada persiapan apa-apa. Nggak masalah itu (Jumat keramat). ”

### FREDRICH YUNADI

Kuasa Hukum RJ Lino

korupsi pengadaan QCC tahun 2010 dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Lino dalam dugaan ini telah membantah terkait kasus tersebut.

Fredrich Yunadi, kuasa hukum RJ Lino memastikan kliennya akan hadir dalam pemeriksaan KPK. Fredrich menegaskan Lino siap memenuhi panggilan KPK. "Pasti datang, tidak mungkin tidak datang," Fredrich meyakinkan.

Menurut Fredrich, tidak ada persiapan khusus dari kliennya dalam pemeriksaan. "Tidak ada persiapan apa-

apa," ujarnya. Bahkan Lino tak takut dengan penetapan tersangka oleh KPK, yang kerap dilakukan di hari Jumat. Penetapan tersangka di hari Jumat, kerap disebut dengan Jumat keramat KPK. "Nggak masalah, itu (Jumat keramat) kan kata Anda," jawab Fredrich ketika seorang wartawan bertanya.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pada Selasa (26/1) lalu. Dia berharap Lino memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Kemarin, usai diperiksa sebanyak lima kali oleh penyidik Bareskrim, RJ Lino tidak banyak berkomentar. Saat ditanya soal pemeriksaan terhadap dirinya, RJ Lino menjawab pemeriksaan itu hanya pemeriksaan biasa dan tidak ada yang terlalu istimewa.

Lino membantah terkait hasil perkiraan perkiraan kerugian negara (PKN) atas kasus ini sebesar Rp 37,9 miliar yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disela-sela pemeriksaan oleh Bareskrim.

"Pemeriksaan tadi tidak ada yang khusus, tapi hanya melengkapi data-data aja. Hanya melengkapi data, soal itu (kerugian negara) tidak. Pokonya soal rekening-rekening

sudah saya serahkan dan itu tidak ada masalah," katanya.

Kabareskrim Komjen Anang Iskandar sebelumnya memastikan, awal tahun akan ada tersangka baru dalam kasus ini, namun belum diketahui siapa tersangka baru itu, apakah RJ Lino atau lainnya. Tidak hanya itu, Bareskrim Polri juga telah menerima hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal perkiraan kerugian negara (PKN) di kasus sebesar Rp 37,9 miliar.

Melalui kuasa hukumnya, RJ Lino tak terima dengan hasil audit BPK. BPK sudah melanggar kode etik, karena audit BPK pada Februari 2015 tidak ada kerugian negara, kemudian diam-diam mengeluarkan kerugian negara yang dilansir kerugian Rp 37,9 miliar," tutur Fredrich.

"Itu adalah total loss, dalam hal ini berarti barang itu tidak bisa berfungsi tapi faktanya kan barang itu berfungsi dan bisa beroperasi, bisa menghasilkan uang Rp 3,8 miliar selama setahun," tambahnya.

Atas adanya perbedaan hasil audit itu, Frederic mengaku telah mengirimkan somasi pada BPK lantaran dinilai sudah melanggar kode etik dan Undang-undang. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mengambil langkah hukum baik perdata maupun pidana terhadap BPK. "BPK itu melanggar kode etik, kami akan melaporkan juga ke komisi III DPR RI, Majelis Kehormatan BPK RI, serta ke Ombudsman," katanya lagi. (tribunnews)